

PENETAPAN – PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DESA BULO-BULO KECAMATAN ARUNGKEKE

NOMOR 843 TAHUN 2024 : 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 843 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BULO-BULO KECAMATAN ARUNGKEKE KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata cara kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BULO-BULO KECAMATAN ARUNGKEKE KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 07 November 2024.

LAMPIRAN : 1 Halaman